

# SISTEM INFORMASI ASURANSI

## MATERI 1 PENGENALAN ASURANSI

*Dr. Kartika Sari*



## Pengertian Asuransi

### **Asuransi adalah:**

→ Suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung (nasabah) kepada penanggung (pihak asuransi)

### **Menurut KUHD pasal 246, Asuransi atau Penanggungan adalah:**

→ Suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu



## ... Pengertian

Menurut Kamarulzman dalam Kamus Ilmiah Serapan, 2008. **Asuransi** adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan yang ditanggung (peserta asuransi) untuk menerima premi ganti rugi

Materi 1 - 3

Kartika S-UG



## ... Pengertian

Asuransi merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing

Dari sudut pandang sosial:

asuransi merupakan suatu alat sosial untuk melakukan akumulasi dana dalam mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan risiko orang banyak kepada asuradur

Materi 1 - 4

Kartika S-UG



Menurut UU RI no.2 tahun 1992

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Materi 1 - 5

Kartika S-UG



## ... Pengertian

Pasal 246 KUHD RI

Asuransi/penanggungan adalah:

suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu

Materi 1 - 6

Kartika S-UG



## Pengaturan Asuransi

- KUHPerdara
- KUHD (Ps. 246 s/d 308)
- UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Keppres RI No. 40 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
- KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.

Materi 1 - 7

Kartika S-UG



## Istilah dalam Asuransi

- **Pemegang Polis (policy owner),**
- **Pihak tertanggung (insured),**
- **Pihak penanggung (insurer),**
- **Penerima manfaat (beneficiary)**
- **Premi (premium),**
- **Manfaat Polis (policy benefit) / Klaim (claim),**
- **Suatu peristiwa (accident)**
- **Kepentingan (interest)**

Materi 1 - 8

Kartika S-UG



## ... Istilah

### **PEMEGANG POLIS (POLICY OWNER / POLICY HOLDER)**

- Orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan pihak perusahaan asuransi atau penanggung

### **PIHAK TERTANGGUNG ( INSURED)**

- Orang yang atas jiwanya diasuransikan atau pihak yang ditanggung oleh polis asuransi jiwa.
- Sering kali pemegang Polis sekaligus sebagai tertanggung

Materi 1 - 9

Kartika S- UG



## ... Istilah

### **PIHAK PENANGGUNG (INSURER)**

- Perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pertanggung dan mengadakan perjanjian tanggung menanggung dengan pemegang polis.

### **PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARY)**

- Seseorang atau badan yang ditunjuk dalam polis oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk menerima manfaat polis

Materi 1 - 10

Kartika S- UG



## ... Istilah

### **PREMI (PREMIUM),**

- Imbalan atau biaya yang harus dibayarkan bertanggung atas pengalihan risiko .

### **MANFAAT POLIS (POLICY BENEFIT) / KLAIM (CLAIM),**

- Sejumlah uang yang akan dibayar oleh penanggung jika risiko yang diperjanjikan terjadi dalam waktu yang diperjanjikan .

### **SUATU PERISTIWA (ACCIDENT)**

- Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenement)

Materi 1 - 11

Kartika S-UG



## Fungsi & Tujuan Asuransi

### **Tujuan secara Ekonomi**

→ Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan

### **Tujuan Secara Hukum**

→ Memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain

### **Fungsi**

→ Menempatkan posisi keuangan bertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian/loss

Materi 1 - 12

Kartika S-UG



## Manfaat Asuransi

### Manfaat

- Rasa aman dan perlindungan
- Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- Polis dapat dijadikan jaminan kredit
- Sebagai tabungan dan sumber pendapatan
- Alat penyebaran risiko
- Membantu peningkatan kegiatan usaha

Materi 1 - 13

Kartika S.-UG



## Keuntungan

Keuntungan dengan membeli Jasa Asuransi:

- Mengurangi ketidakpastian risiko
- Kepastian adanya proteksi asuransi
- Mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian
- Memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi/ meminimalisasi risiko
- Menjamin ketenangan untuk berusaha/ bekerja

Materi 1 - 14

Kartika S.-UG



## Keuntungan bagi Persh Asuransi

Berasal dari:

- Premi yang diterima
- Penyertaan modal di perusahaan lain
- Hasil bunga dari investasi surat berharga
- Selisih premi asuransi dengan reasuransi

Materi 1 - 15

Kartika S-UG



## Konsep Risiko

Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian tentang pengalihan risiko dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi

Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti

Bentuk Risiko:

1. Risiko Murni
2. Risiko Spekulatif
3. Risiko Mendasar
4. Risiko Khusus

Materi 1 - 16

Kartika S-UG





### **Risiko Murni (Pure Risk)**

Bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian (loss) dan sebaliknya kalau tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian

c/: kematian, kecelakaan, kebakaran

### **Risiko Spekulatif (Speculative Risk)**

Bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian (loss) , tidak menimbulkan kerugian (no loss) dan mendatangkan keuntungan (gain/profit)

c/: produksi, usaha dagang, pembelian saham

Materi 1 - 17

Kartika S- UG



### **Risiko mendasar (fundamental risk)**

Risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya sangat luas

c/: gempa bumi, banjir, polusi udara, gunung meletus, bencana alam

### **Risiko Khusus (particular Risk)**

Risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya bersifat lokal, tidak menyeluruh

c/: sakit, kecelakaan, kematian, pencurian, kebakaran

Materi 1 - 18

Kartika S- UG



## Musibah / Bahaya

Kejadian mendadak yang menyebabkan kerugian dan yang menjadikan risiko.

Dalam Asuransi Jiwa terdapat 3 Jenis bahaya:

1. Bahaya Fisik, bahaya akibat kondisi fisik seseorang
2. Bahaya Moral, kecenderungan seseorang bertingkah tidak baik
3. Bahaya Perilaku, tingkahlaku pada tingkat kesadaran yang mengakibatkan kerugian

Materi 1 - 19

Kartika S-UG



## Mengelola Risiko

Meminimalisasi terjadinya risiko finansial

1. **Menghindari Risiko / avoiding risk**  
c/: tidak berinvestasi di pasar modal
2. **Mengendalikan Risiko / controlling risk**  
c/: tidak merokok di ruang ber-AC, melarang bermain dekat sumur
3. **Menerima Risiko / accepting risk**
4. **Mengalihkan Risiko / transferring risk**

Materi 1 - 20

Kartika S-UG



## Karakteristik Risiko

- Kerugian terjadi secara kebetulan (*fortuitous*)
- Kerugiannya riil atau nyata (*Definite*)
- Kerugian harus berarti (*significant*)
- Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi (*predictable*)
- Kerugian tidak menjadi bencana atau katatropis (*catastropic*) bagi penanggung

Materi 1 - 21

Kartika S-UG



## ...Karakteristik

- **Kerugian terjadi secara kebetulan (fortuitous)**  
Harus memiliki unsur ketidak-pastian artinya terjadinya harus kebetulan dan kejadian tersebut tidak diharapkan atau tidak disengaja.
- **Kerugiannya riil atau nyata ( Definite)**  
Kerugian dapat dibatasi dari segi waktu (time) dan jumlah (amount). Perusahaan asuransi harus mampu menetapkan kapan manfaat polis diberikan dan berapa besar/jumlah manfaat yang harus dibayarkan.

Materi 1 - 22

Kartika S-UG



## ...Karakteristik

- **Kerugian harus berarti (significant)**
  - kehilangan pena, kunci mobil atau kaca mata tidak dapat di asuransikan karena bukan suatu yang berarti bagi orang lain.
  - Seorang pekerja terluka ketika bekerja, maka dia kehilangan penghasilan bisa di asuransikan

Materi 1 - 23

Kartika S-UG



## ...Karakteristik

- **Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi (predictable)**

Perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan kemungkinan tingkat kerugian (loss rate) yang akan dialami tertanggung. Perusahaan biasanya telah mencatat dan mengamati jumlah tertanggung yang meninggal pada kelompok tertentu (tabel mortalitas)

Materi 1 - 24

Kartika S-UG



## ...Karakteristik

- **Kerugian tidak menjadi bencana atau katasrofis (*catastropic*) bagi penanggung**  
Suatu kerugian yang tidak dapat diasuransikan jika risiko dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar/luar biasa.  
c/: rumah yang dekat gunung berapi  
kendaraan yang biasa di lokasi banjir  
  
Perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko (transferring of risk) kepada perusahaan asuransi lain → Reasuransi / Reinsurance  
Yang menerima → Reasuradur  
Yang mengalihkan → Reinsurer

Materi 1 - 25

Kartika S-UG



## Seleksi Risiko

Seleksi risiko / Underwriting → kegiatan untuk mengidentifikasi risiko

- **Identifikasi Risiko**  
Faktor yang perlu dicermati:
  - Bahaya Fisik (Physical Hazards), ciri-ciri fisik seseorang yang mungkin akan berpengaruh thdp tingkat risiko.  
c/ tekanan darah, gula darah
  - Bahaya Moral (Moral Hazards), dapat dilihat dari reputasi, kekayaan dan mungkin catatan kriminal.

Materi 1 - 26

Kartika S-UG



## ...Seleksi

- **Klasifikasi Risiko**
  - Risiko standar (standard risk)
  - Risiko yang lebih baik (preferred risk)
  - Risiko dibawah standar (substandard risk)
  - Risiko buruh (declined risk)

Insurable Risk / Risiko yang dapat diasuransikan

- Jiwa, harta benda, hak dan kepentingan
- Sesuatu yang dapat dipertanggungkan
- Memiliki hubungan hukum dengan objek

Materi 1 - 27

Kartika S-UG



## Prinsip Indemnity

Prinsip Ganti Rugi / Indemnity

- Pembayaran tunai atas suatu klaim dengan penyerahan langsung kepada tertanggung atau kepada pihak ketiga dalam hal tanggung gugat
- Penggantian (replacement) atas barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama
- Perbaikan (repair) barang milik tertanggung menjadi bentuk/kondisi semula (kerusakan kendaraan)
- Pembangunan kembali (reinstatement), biasanya pada property insurance

Materi 1 - 28

Kartika S-UG



## Asuransi vs Tabungan

### ASURANSI JIWA

1. Besarnya uang yg akan diterima dpt ditentukan sendiri oleh pemegang polis saat perjanjian dibuat
2. Ada unsur keharusan utk membayar premi secara teratur

### TABUNGAN

1. Besarnya uang yg diterima tergantung kemauan si penabung
2. Tidak ada unsur keharusan (bersifat sukarela)

Materi 1 - 29

Kartika S - UG



### ASURANSI JIWA

3. Besarnya premi yg harus dibayar sdh ditetapkan sesuai perhitungan
4. Terdapat unsur proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yg pasti sesuai perjanjian

### TABUNGAN

3. Besar uang yang ditabung tiap kali menabung tidak selalu tetap
4. Tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko

Materi 1 - 30

Kartika S - UG



### ASURANSI JIWA

5. Saat tertanggung meninggal dunia jumlah uang yang diterima pasti, meski baru membayar premi yang kecil
6. Bersifat kolektif

### TABUNGAN

5. Besarnya uang yang diterima tergantung jumlah tabungan ditambah bunga
6. Bersifat individual dan bebas

Materi 1 - 31

Kartika S.-UG



## Asuransi vs Spekulasi

### ASURANSI

1. Kontrak persetujuan adalah penanggungan
2. Risiko yang ditangani adalah kerugian yang mungkin timbul
3. Transaksi asuransi lebih menguntungkan sehingga dapat mengurangi risiko

### SPEKULASI

1. Kontrak persetujuan adalah jual beli
2. Risiko yg ditangani adalah kemungkinan perubahan harga
3. Risiko tidak berkurang, hanya berpindah kepada orang lain yang sanggup menanggung risiko tsb.

Materi 1 - 32

Kartika S.-UG





## Klasifikasi ASURANSI

- **Berdasarkan SIFAT**
  - Asuransi Wajib
  - Asuransi Sukarela
- **Berdasarkan TUJUAN**
  - Asuransi Jiwa
  - Asuransi Sosial
  - Asuransi Kerugian
- **Berdasarkan KEPEMILIKAN**
  - Asuransi milik Pemerintah
  - Asuransi milik Swasta
- **Berdasarkan BENTUK HUKUM**
  - Perseroan Terbatas
  - Persero
  - Koperasi
  - Usaha Bersama
- **Berdasarkan OBYEK**
  - Obyek Manusia
  - Obyek Harta Benda
- **Berdasarkan KEGIATAN**
  - Proteksi pada kegiatan Individu
  - Proteksi pada kegiatan Usaha

Materi 1 - 33

Kartika S-UG



## Jenis Perasuransian

- **Asuransi Kerugian**

Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, & tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti
- **Asuransi Jiwa**

Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan
- **Asuransi Sosial**

Asuransi untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejah-teraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial

Materi 1 - 34

Kartika S-UG



Perbedaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian terletak pada: obyek pertanggungannya

- Obyek pertanggungungan asuransi jiwa:  
→ jiwa manusia
- Obyek pertanggungungan asuransi kerugian:  
→ barang atau properti (rumah, mobil, pabrik, dll) dan kewajiban hukum terhadap pihak ketiga

Materi 1 - 35

Kartika S-UG



## I. ASURANSI KERUGIAN

### A. Asuransi Angkutan Laut

- 1) Asuransi Kerangka Kapal,
- 2) Asuransi Muatan Kapal Laut,
- 3) Asuransi Pengangkutan Terpadu,

### B. Asuransi Aviasi (Penerbangan)

### C. Asuransi Pesawat Udara

### D. Asuransi Satelit Antariksa

### E. Asuransi Pengangkutan Darat

### F. Asuransi Kendaraan Bermotor

### G. Asuransi Kecelakaan Penumpang

### H. Asuransi Kebakaran

### I. Asuransi Reayasa

Materi 1 - 36

Kartika S-UG



## II. ASURANSI JIWA

- A. Asuransi Perorangan  
minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh :
  1. Resiko Kematian
  2. Resiko Hari Tua
  3. Resiko Kecelakaan
- B. Asuransi Kecelakaan Diri
- C. Asuransi Sosial
- D. Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Materi 1 - 37

Kartika S-UG



## III. ASURANSI KREDIT

Pihak yang menjadi bertanggung adalah pemberi kredit (bank atau Lembaga keuangan), sedangkan yang ditanggung oleh penanggung adalah resiko kredit.

## IV. REASURANSI

pertanggung ulang sebagian atau seluruh risiko dan perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya berdasarkan perjanjian

## V. ASURANSI SYARIAH

Materi 1 - 38

Kartika S-UG

**SEKIAN**

**SAMPAI PERTEMUAN BERIKUTNYA**



**Universitas Gunadarma**